



PERNYATAAN SIKAP SOLIDARITAS

TERHADAP TUJUH TAHANAN POLITIK (TAPOL) PAPUA

Jaksa Penuntut Umum menuntut tujuh Tapol Papua kurungan penjara bervariasi mulai dari lima sampai tujuh belas tahun dengan pasal makar dalam aksi unjuk rasa di Kota Jayapura, Papua pada Agustus 2019 lalu. Aksi tersebut merupakan buntut tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Jaksa penuntut umum dalam persidangan beruntun pada 2 sampai 5 Juni 2020 di Pengadilan Negeri Balikpapan, menuntut mereka semua dituntut dengan 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Makar.

Ketujuh tapol tersebut mendapat tuntutan penjara dengan masa tahanan yang berbeda; Mantan Ketua BEM Universitas Cendrawasih Ferry Kombo (10 tahun), Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Alex Gobay (10 tahun), Hengky Hilapok (5 tahun), Irwanus Urobmabin (5 tahun), Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni (17 tahun), Ketua KNPB Mimika Steven Ilay (15 tahun), dan Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay (15 tahun).

Mantan Ketua BEM Universitas Cendrawasih Ferry Kombo merasa sangat kecewa dengan tuntutan berat dari JPU itu tidak sesuai dengan fakta kejadian dan fakta persidangan. Dia menyebut rakyat Papua selalu didiskriminasi baik di kehidupan nyata meski sudah berhadapan dengan hukum pengadilan sekalipun.

"Kami sudah korban rasisme, lalu di dalam persidangan pun kami sudah dilakukan yang namanya diskriminasi terhadap kami orang Papua, karena itu tidak sesuai dengan fakta persidangan maupun fakta waktu kami demo," tegas Ferry seperti yang dilansir dari Suara.com¹.

Pengacara HAM Papua, Gustaf Kawer mengatakan proses hukum terhadap tujuh tahanan politik Papua tidak adil. Gustaf bahkan menilai ada rasisme dalam proses hukum terhadap tujuh tapol Papua. Gustaf membeberkan, ketidakadilan itu terjadi sejak penangkapan. Dia mengatakan mereka ditangkap tanpa surat perintah penangkapan dan penahanan. Mereka kemudian dibawa ke Balikpapan, Kalimantan Timur untuk menjalani proses hukum di sana. Di persidangan, kata Gustaf, proses persidangan juga tak berjalan adil bagi para tapol. Gustaf menyebut mereka tak diberikan cukup kesempatan untuk membela diri tau bertanya. Sebaliknya, jaksa diberikan kesempatan yang sangat luas.

"Kesempatan mereka untuk membela diri dalam sidang dipersempit oleh hakim," ujar Gustaf seperti yang dilansir dari tempo.co .

Gustaf juga menilai saksi-saksi yang dihadirkan jaksa kebanyakan tak bisa membuktikan tuduhan makar. Sebaliknya, saksi fakta dan saksi ahli yang dihadirkan pihak terdakwa menyatakan kasus ini adalah kasus antirasisme. Namun, lanjut Gustaf, keterangan saksi fakta

¹ Dilansir dari <https://www.suara.com/news/2020/06/06/003350/7-tapol-papua-dituntut-belasan-tahun-bui-salah-satunya-ketua-bem-uncen> diakses pada 15 Juni 2020



dan saksi ahli dari pihaknya ternyata tak dipertimbangkan jaksa dalam tuntutanannya. Jaksa tetap menuntut mereka dengan ancaman hukuman yang berat.

Hingga saat ini tujuh Tapol Papua dipindahkan ke kota Balikpapan dengan alasan keamanan. Bahwa penilaian kepolisian ini terlalu subjektif dikarenakan beberapa persidangan telah dilaksanakan di Papua dan berjalan lancar tanpa kerusuhan. Secara penerapan, berdasarkan Pasal 85 KUHAP terhadap kasus 7 Tapol Papua tidak sesuai prosedur dan masuk pada kategori dugaan tindakan mal administrasi. Sebab dilakukan oleh pejabat yang tidak diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan pemindahan tempat diadili.

Pasal 85 KUHAP menyebutkan bahwa "*Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.*"

Secara tegas didalam pasal tersebut tidak menyebutkan polisi berwenang memohonkan atau mengusulkan pemindahan penahanan ke Mahkamah Agung.

Atas kejadian tersebut, kami BEM FH UPNVJ menyatakan sikap sebagai berikut

1. Dukungan solidaritas terhadap tujuh Tapol Papua
2. Mengecam segala bentuk tindakan rasisme terhadap masyarakat Papua
3. Menuntut pembebasan tanpa syarat tujuh Tapol Papua
4. Mengecam segala bentuk tindakan intimidasi dalam kebebasan berpendapat, berekspresi serta kebebasan akademik mengenai pembahasan isu rasisme di Papua.
5. Menuntut pemerintah untuk menghentikan segala bentuk pendekatan keamanan secara represif terhadap masyarakat Papua

Narahubung

M. Faisal Reza (081385047610)